



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. KH. Wakhid Hasyim No 17 Telp. 3973432/Fax 3973433  
G R E S I K

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR : 043/058 /437.57/2022**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan, perlu adanya Tim yang memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tentang Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republic Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Menugaskan Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh melalui email, whatsapp (WA), SP4N LAPOR serta media lain maupun pengaduan masyarakat secara langsung;
  - b. Mengkoordinasikan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dengan unit/bidang terkait;
  - c. Menyiapkan dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat;

- d. Memantau tindak lanjut dan penyelesaian atas pengaduan yang dilakukan;
- e. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala;
- f. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : G r e s i k  
Pada tanggal : 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK**




**KHUSAINI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670423 199003 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 013/ 098 /437.57/2022  
TANGGAL : 10 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN POKOK</b>
1.	Ir. Siti Muklisyatin, MM.	Koordinator	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
2.	Thomas Rudy Wibowo, S.Sos.	Petugas	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3.	Agus Inggil Dwi Anggraini, S.Sos.	Petugas	Staf

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GRESIK**

  
**KHUSAINI, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670423 199003 1 009